

## ***Democracy Making* melalui Musyawarah Desa di Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro Wonosobo**

**Mohamad Firdaus**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta  
Mohamadfirdaus11@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Democracy making* melalui musdes adalah teori deliberatif demokrasi dari Jurgen Habermas. *Democracy making* di Desa Bendungan dilaksanakan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa yang dilakukan dua kali setahun merupakan hasil dari *democracy making* musyawarah dusun dan musyawarah nonformal seperti acara tahlilan malam jum'at. Acara tahlilan setiap malam jum'at, terbuka ruang-ruang politik untuk mendiskusikan berbagai macam kepentingan masyarakat dalam rangka menjadi alat kontrol dan agregasi. Dengan adanya deliberasi yang kuat di acara tahlilan malam jum'at, pengajian ibu-ibu, ronda malam, kerjabakti, dan posyandu yang dilakukan secara rutin selain mengontrol kekuasaan dan agregasi, aspirasi rakyat murni bisa muncul yang sifatnya otonom bukan berlandaskan mobilisasi yang berdasarkan modalitas masyarakat.

**Kata Kunci:** *Democracy Making*, Musyawarah nonformal, Deliberatif.

### **ABSTRACT**

*Democracy making through village deliberation is a deliberative theory of democracy to control and aggregation. Explorative Qualitative Research is used to explore phenomena and explore concepts related to making democracy in Bendungan Village. The data is analyzed by phenomena that occur in people's lives. Data collection was done by observation, documentation and interviews. The results of the study show that democracy making in Bendungan Village is carried out through village deliberations which are held twice a year which is the result of democracy making hamlet deliberations and non-formal deliberations such as Friday night tahlilan events, recitation and patrols. In these non-formal deliberations, political spaces are opened to discuss various kinds of community interests in order to become a means of control and aggregation. With strong deliberation at Friday night such as tahlilan events, women's recitations, night patrols, community service, and posyandu (Integrated Healthcare Center) which are carried out routinely, in addition to controlling power and aggregation, genuine people's aspirations can emerge that are autonomous and not based on mobilization based on community modalities.*

**Keywords:** *Democracy Making*, Non-formal Deliberation, Deliberative

### **PENDAHULUAN**

Hakekat manusia sebagai makhluk politik (*zoon politicon*) menjelaskan bahwa manusia menghendaki kegiatan politik

untuk bekerjasama dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Makhluk politik juga dipahami sebagai proses hakikat manusia untuk saling melengkapi

satu sama lain yang dimulai dari individu, keluarga, kelompok, komunitas dan negara kota (*city state*) seperti halnya yang dijelaskan oleh teori negara alamiah. Hal semacam ini yang melandasi adanya beberapa konsep pembentukan negara termasuk sistem demokrasi. Dalam beberapa literatur seperti sejarah demokrasi Prancis dan Amerika Serikat, demokrasi hadir atas dorongan dari masyarakat yang melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya sehingga terjadilah revolusi ke arah yang lebih baik yakni menggunakan sistem demokrasi. Sistem demokrasi dalam kurun beberapa abad ini menjadi salah satu yang diadopsi oleh banyak negara, Huntington (1993) menuliskan bahwa, ada tiga gelombang besar demokratisasi. Banyak negara di seluruh dunia mulai melakukan perlawanan untuk mengarah ke sistem demokrasi yang dikelompokkan menjadi tiga periode waktu. Negara-negara yang sebelumnya menganut sistem monarki, atau dipimpin oleh rezim otoriter-totaliter membuat

sebuah perlawanan agar sistemnya diubah menjadi demokrasi dengan menginginkan ke perubahan yang lebih baik lagi.

Setelah rezim orde baru berakhir dan berganti menjadi rezim reformasi, keran demokrasi dibuka selebar-lebarnya dengan asumsi adanya kebebasan yang harus diperjuangkan. Baik di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa menginginkan adanya sistem demokrasi yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Baik lahir karena mobilisasi pemikiran atau lahir secara alami (otonom). Dalam kehidupan demokrasi di desa, proses demokrasi berjalan dengan adanya pemahaman bahwa eksistensi desa ada sebelum adanya negara. Sehingga desa memiliki nilai-nilai tersendiri dalam memaknai sebuah sistem demokrasi. Konsep *self governing community* menjadi landasan terhadap eksistensi desa yang sejatinya memiliki kemandirian dalam mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karenanya ada beberapa nilai-nilai murni di masyarakat pedesaan yang

berkaitan dengan musyawarah, kepentingan lokal, kerukunan dan lain sebagainya yang berbeda dengan demokrasi di tingkat nasional. Desa Bendungan, Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo memiliki nilai-nilai demokrasi sendiri yang dibentuk dari tradisi dan kebiasaan masyarakat dengan tujuan yang sama yakni pembentukan demokrasi (*democracy making*).

### **Makna Demokrasi**

Demokrasi yang pada awalnya terdapat di Yunani Kuno pada abad 6 sampai 3 sebelum masehi (*before century*) yang menggunakan *direct democracy* atau demokrasi langsung, kemudian bertransformasi menjadi *indirect democracy* atau demokrasi tidak langsung di negara-negara modern. Sejatinya demokrasi yang asli atau murni adalah demokrasi langsung seperti yang dicontohkan di Yunani Kuno tepatnya di kota Athena, karena setiap warga kota terlibat secara langsung dalam proses bernegara. (Suhelmi:2001) Konsep demos

dalam kata demokrasi sendiri sudah sangat jelas bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat kemudian penafsirannya adalah melalui demokrasi langsung. Sifat langsung yang dapat dilihat dalam demokrasi langsung yakni dimana hak dalam membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung di Yunani Kuno dapat dilakukan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, dimana luas wilayahnya terbatas dan jumlah penduduknya yang sedikit.

Demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang dikatakan ideal di Yunani Kuno atau sering disebut sebagai *Athenian Democratia* meliputi:1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi secara penuh dan langsung. Partisipasi penuh dan langsung merupakan prinsip utama dalam demokrasi agar masyarakat terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan politik sehingga tidak

hanya diambil oleh sedikit orang saja.2). Kesamaan di depan hukum. Hukum merupakan unsur dari adanya sebuah keadilan dan ketertiban, sehingga siapapun memiliki tempat yang sama di depan hukum.3). Pluralisme, penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan.4). Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.

Perkembangan demokrasi di Athena mengalami masa kejayaan, peradaban tinggi, adil dan makmur di masa Pericles sekitar abad 5 S.M. Dimana demokrasi bisa dilaksanakan secara langsung dikarenakan jumlah penduduk yang hanya sekitar 30.000 orang di Athena. Athena merupakan sebuah negara kota yang dimulai dari perkembangan individu, keluarga, kelompok, komunitas dan sampai ke negara kota. Dimana struktur politik negara-negara kota tidak dikenal adanya pembedaan tegas antara masyarakat (*society*) dengan negara. Negara adalah masyarakat dan masyarakat

adalah negara, sehingga jika berbicara tentang negara menyangkut masyarakat dan berbicara masyarakat juga menyangkut negara. Jatuhnya demokrasi Athena tidak dapat dibendung karena adanya aspek pluralisme dan kebebasan yang kemudian menjelma menjadi kegaduhan merupakan faktor internal. Kemudian, di samping faktor eksternal yang diserang oleh negara kota lainnya yaitu Sparta, lalu perpecahan-perpecahan dari internal negara kota merupakan faktor utama dari runtuhnya demokrasi Athena karena antar individu, antar kelompok merasa paling benar dan egosentrisme dengan dalih kebebasan terlalu bebas menciptakan konflik internal. Kemudian Plato dan Aristoteles melihat bahwa demokrasi bukan menjadi sistem yang terbaik dalam tata negara. (Suhelmi:2001).

Salah satu pemikir yang mencoba melihat keadaan secara realis terkait perpecahan di dalam negaranya yaitu Niccolo Machiavelli. Negara adalah kesatuan wilayah yang berintegrasi,

memiliki konsep sentralistik, bahkan menggunakan kekerasan dan amoral. Pemikiran Machiavelli mengesampingkan hukum alam, dengan mengedepankan hakekat manusia harus jujur, baik dan bermoral. Menurutnya kemegahan, kemasyuran dan keagungan adalah nilai-nilai yang tinggi, seorang penguasa harus dihormati oleh rakyatnya dan juga disegani. Pemikiran Machiavelli (2014) terhadap penguasa, menegaskan bahwa penguasa bisa melakukan hal-hal yang jahat kepada rakyatnya karena dilandasi oleh adanya kejahatan di Italia. Kejahatan atau kriminalitas merajalela, pemberontakan, perpecahan wilayah dan konflik lainnya. Untuk mencapai Italia yang kuat dan terintergrasi maka kekuasaan dipisahkan dengan moralitas, sehingga sangat berlawanan dengan negara demokrasi yang dalam keadaan nyata dapat menciptakan disintegrasi.

Dalam memahami demokrasi perlu landasi konsep secara idealisme dan realisme, para filsuf terbagi pada dua

tataran tersebut, serta bahkan sampai mencoba membuat sebuah hipotesis-hipotesis yang menjelaskan tentang aspek kausalitas. Pemikiran dari Thomas Hobbes yang membuat sebuah hipotesis tentang zaman *in abstracto* merupakan salah satu filsuf yang pertama kali menjelaskan teori negara dari sisi kontrak sosial. Manusia pada hakekatnya ingin hidup damai tanpa adanya konflik sehingga diperlukan negara untuk menjamin keselamatan dan kedamaian manusia. Teori kontrak sosial lainnya seperti John Locke juga menjelaskan bahwa manusia berhak untuk hidup. Tugas negara secara hakiki adalah menetapkan dan melaksanakan hukum alam, dimana ciri hukum ini adalah berlaku sesuai dengan rasio manusia. Oleh sebab itu penguasa tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan dalam membuat peraturan. Untuk tidak membuat kesewenang-wenangan maka kekuasaan dibatasi, dan tugas negara adalah: 1). Membuat atau menetapkan peraturan, jadi dalam hal ini negara melaksanakan kekuasaan

perundang-undangan (legislatif) 2). Melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu. Tugas ini sebetulnya sama pentingnya dengan tugas yang pertama. Tugas ini berarti pula bahwa jika peraturan-peraturan hukum itu dilanggar, negara harus menghukum dan akibatnya dari pelanggaran itu harus ditiadakan. Jadi disini tugas negara tidak hanya melaksanakan peraturan saja, tetapi juga mengawasi pelaksanaan tersebut. (Eksekutif dan yudikatif) 3). Kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara lain (federatif)

Selanjutnya berbicara demokrasi tidak bisa lepas dari konsep kedaulatan rakyat, yakni kekuasaan atau kedaulatan yang terletak ditangan rakyat. Menurut Rousseau (1978) kedaulatan yang ada ditangan rakyat tidak dapat diwakili karena alasan yang sama bahwa ia tidak dapat diasingkan. Ini pada dasarnya terdiri dari kehendak umum, dan kehendak tidak dapat diwakili. Kehendak itu sendiri atau sesuatu yang lain, tidak ada jalan tengah yang

memungkinkan. Oleh karena itu, para wakil rakyat bukanlah wakilnya, mereka tidak lain adalah komisarisnya. Mereka tidak dapat menyimpulkan apapun secara definitif. Rousseau dengan demikian membatasi representasi pada syarat-syarat delegasi agen utama sambil melepaskan delegasi dari peran apa pun dalam membentuk kemauan politik rakyat. Dalam penggunaan hukum, Rousseau memahami representasi politik dalam istilah "mandat imperatif": delegasi beroperasi di bawah kontrak fidusia (pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik) yang memungkinkan prinsipal (warga negara) untuk sementara memberikan agen kekuasaan mereka untuk mengambil tindakan tertentu tetapi tidak mendelegasikan keinginan untuk membuat keputusan, yang dipertahankan oleh prinsipal. Kemauan umum (*common good*) tidak bisa diwakilkan begitu saja, karena

merupakan keinginan yang ada pada kehendak bersama sehingga delegasi merupakan bentuk yang paling diakui dalam aspek representasi dibanding wakil dianggap sebagai wali.

Perkembangan Teori demokrasi kemudian dapat dilihat dari pendapat Schumpeter (1976), dimana demokrasi berpusat pada proposisi bahwa "rakyat" memiliki pendapat yang pasti dan rasional tentang setiap pertanyaan individu dan bahwa mereka memberikan efek pada pendapat ini dalam demokrasi dengan memilih "perwakilan" yang akan memastikan bahwa pendapat itu dilaksanakan. Dengan demikian, pemilihan wakil rakyat dilakukan karena tujuan utama dari pengaturan demokratis, yaitu untuk memberikan kekuatan dalam memutuskan masalah politik di daerah pemilihan. Misalkan kita membalikkan peran dari kedua elemen ini dan membuat penentuan isu oleh para pemilih menjadi nomor dua setelah pemilihan orang-orang yang akan melakukan penentuan. Dengan kata lain,

kita sekarang berpandangan bahwa peran rakyat adalah untuk menghasilkan pemerintahan, atau badan perantara yang pada gilirannya akan menghasilkan eksekutif atau pemerintahan nasional. Praktik demokrasi, secara sederhana dikongkritkan dalam mekanisme pemilihan umum. Pemilu adalah salah satu wujud atau bentuk partisipasi politik rakyat. Jika dikaitkan dengan konsep Schumpeter maka pemilu yang demokratis adalah pemilu yang menjamin hak-hak individu untuk memperoleh kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Kompetisi seharusnya dijamin tanpa paksaan dan tekanan. Selain itu di negara-negara modern yang sudah sangat berkembang secara demografi (jumlah penduduk yang banyak), demokrasi langsung sudah tidak relevan dan efektif untuk dilakukan karena berbagai macam alasan terutama karena jumlah penduduk semakin banyak.

Pandangan kontemporer bahwa pemerintahan perwakilan adalah campuran antara aristokrasi dan otorisasi demokratis

adalah turunan dari model Rousseau. Kaum demokrat “realis” dan “elit” dalam cetakan Schumpeter (1976), Sartori (1965), dan Luhmann (1990) mereplikasi pandangan Rousseau bahwa representasi pada dasarnya adalah aristokrat, sambil memandang partisipasi demokratis dalam penilaian politik sebagai utopis. Masyarakat modern dengan konsentrasi birokrasi kekuasaan, skala, dan kerumitannya mendikte bahwa warga kebanyakan pasif, dimobilisasi secara berkala melalui pemilihan.

Demokrasi perwakilan Pitkin (1967) menguraikan ciri-ciri umum perwakilan politik dalam demokrasi konstitusional. Agar perwakilan menjadi “demokratis” katanya, (a) mereka harus diberi wewenang untuk bertindak; (b) mereka harus bertindak dengan cara yang mendukung kepentingan yang diwakili; dan (c) rakyat harus memiliki sarana untuk meminta pertanggungjawaban perwakilan mereka atas tindakan mereka. Dalam beberapa pendapat tentang demokrasi

perwakilan sangat erat kaitannya dengan orang yang mewakili, yang kemudian memiliki mandat. Ada tiga teori yang berbicara tentang teori mandat, *Pertama* mandat imperatif, yakni mandat yang diberikan oleh wakil dari masyarakat terbatas terhadap instruksi oleh apa yang disampaikan oleh orang-orang yang diwakili. Wakil tidak boleh bertindak secara bebas yang keluar dari instruksi yang telah dimandatkan, sehingga wakil harus patuh terhadap konsituennya. *Kedua*, adalah mandat bebas, dimana pada teori mandat imperatif terdapat beberapa permasalahan dimana wakil tidak bisa bekerja diluar dari instruksi. Padahal dalam praktiknya seringkali ada permasalahan-permasalahan urgen yang harus segera diselesaikan dan tidak sesuai dengan instruksi, sehingga lahirlah teori mandat bebas. Wakil boleh melakukan apa yang dikehendakinya, dengan asumsi bahwa orang-orang yang diwakili sudah memberikan kepercayaan terhadap wakilnya sehingga keterikatan menjadi tidak ada. Teori mandat bebas



memposisikan wakilnya sebagai seorang wali yang dianggap mampu, tahu, dan merasakan apa yang dirasakan oleh konsituen, sehingga tidak ada instruksi dari yang diwakili. *Ketiga*, yakni mandat representatif, dimana mandat ini merupakan gabungan dari mandat imperatif dan mandat bebas. Dalam hal ini diwakili bergabung kedalam lembaga perwakilan secara institusi bukan kedalam aspek pribadi, sehingga pertanggungjawaban adalah melalui institusinya.

Demokrasi tentang pemilihan umum dan representatif kemudian dirasa kurang oleh David Beetham, karena hanya sekedar prosedural saja yang kemudian memudarkan esensi demokrasi. Demokrasi menurut beetham mengandung tiga hal yakni *equal right of citizens to a voice in public affairs* (hak yang sama dari warga negara untuk bersuara dalam urusan publik), *civil and political rights and liberties* (hak dan kebebasan sipil dan politik) dan *institution of representative and accountable government* (lembaga

pemerintahan yang representatif dan akuntabel).

### **Musyawarah Desa**

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (UU Desa). Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis meliputi: 1) penataan Desa, 2). perencanaan Desa, 3). kerja sama Desa, 4). rencana investasi yang masuk ke Desa, 5). pembentukan BUM Desa;, 6.) penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 7).. kejadian luar biasa.

Musyawarah desa merupakan bagian penting dari *democracy making*,

dimana sangat berkaitan dengan demokrasi deliberatif yang dalam membuat keputusan dengan tidak tergesa-gesa. Berunding atau mengambil waktu untuk pertimbangan dan keputusan dengan sengaja yang bersifat santai, lambat, dan tidak tergesa-gesa. Musyawarah sendiri adalah juga didefinisikan dengan 'tidak terburu-buru' atau 'kenyamanan'. Jadi prosesnya cenderung lambat tetapi hasilnya sangat dahsyat, berkebalikan dari penilaian yang terburu-buru dan hasilnya tidak maksimal. Hal lain berbicara demokrasi deliberatif adalah aspek input, proses dan outputnya yang baik, sehingga keputusan dan resolusi juga baik sebagai arena untuk advokasi. Dalam memahami musyawarah desa dan demokrasi deliberatif sangat erat kaitannya dengan adanya partisipasi, dimana ada dua jenis partisipasi politik (Huntington dan Nelson: 1976): *Pertama*, partisipasi politik yang otonom (*autonomous participation*). Partisipasi politik otonom dilakukan atas inisiatif dan keinginan sendiri seorang individu, dilatari oleh beberapa pandangan,

pertimbangan atau motif. Misalnya, didorong oleh rasa tanggungjawab terhadap realitas politik, atau karena motivasi untuk merealisasikan kepentingannya atau kelompoknya. Dalam konteks ini, partisipasi politik yang dilakukan lebih karena faktor inisiatif internal dari individu yang bersangkutan.

*Kedua*, partisipasi politik yang dimobilisasi (*mobilized participation*). Ini bentuk partisipasi politik yang dilakukan karena digerakan oleh individu lain atau kelompoknya. Seorang individu atau kelompok, dalam konteks ini, melakukan partisipasi politik karena digerakan oleh faktor dari luar dirinya. Bahkan, pada titik yang paling ekstrem, dorongan dari luar muncul dalam bentuk kekerasan atau represi. Jadi, partisipasi politik di sini digerakan dalam format tekanan atau paksaan dari luar individu. Meskipun sebagian terorientasi tidak mengategorikan ini sebagai bentuk partisipasi politik karena sifatnya memaksa, namun sebagian yang

lain masih memasukkannya sebagai bentuk partisipasi politik.

Hasil pengamatan Pratchett (1999), “tidak ada yang baru tentang partisipasi publik sebagai pelengkap demokrasi perwakilan”. Pejabat secara rutin meminta komentar publik, mengadakan audiensi publik, dan mengeluarkan laporan publik tentang kegiatan yang telah dilakukan. Tetapi janji demokrasi deliberatif lebih bergantung pada publik konsultasi. Demokrat deliberatif percaya bahwa orang biasa seharusnya tidak hanya untuk dikonsultasikan tetapi juga untuk memiliki andil dalam pengambilan keputusan yang sebenarnya. Namun itu peran ditangkap (subjek yang saya ambil nanti), idenya adalah bahwa keputusan publik seharusnya untuk dipengaruhi dalam beberapa cara oleh warga negara yang akan dipengaruhi oleh mereka. Ini asumsi, tentu saja, membuat penting bahwa warga tersebut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan

Konsep musyawarah yang ada di Indonesia tidak bisa terlepas dari adanya eksistensi nilai lokal demokrasi di Jawa. Dalam pengertian demokrasi Jawa, konsep demokrasi barat agak kurang sesuai karena wibawa masih menumbuhkan hubungan-hubungan yang berasal dari kekeluargaan, saling bergantung secara ekonomis dan keadaan sosial yang tidak seimbang. Seseorang yang menduduki atau menjabat menjadi pemimpin politik sering berperan sebagai bapak (ayah). Artinya pemimpin mengharapkan kepemimpinan yang bersifat tetap (*permanent*) dan terus menerus (*constant*) dengan senioritas dan superioritas. Hubungan antara ayah dan anak selalu bersifat vertikal dalam kebudayaan Jawa, dan hubungan ini bukan didapat oleh pemilihan sendiri tetapi diperoleh secara turun temurun (*ascribed*). Namun pada masa sekarang ini pemilihan kepala desa merupakan hal yang tidak bisa dibendung karena ada dorongan dari demokrasi ala barat yang kemudian mengganti nilai lokal di pedesaan Jawa.

Konsepsi orang Jawa terhadap dunia menyatakan bahwa semua orang mempunyai sifat, kemampuan, nasib dan kemalangan, status, gengsi dan kedudukan yang berbeda, dimana perbedaan antara pemimpin/elit dengan pengikut/rakyat ditekankan. Oposisi terhadap pemimpin sangat sulit bagi orang Jawa karena secara moral mereka diharuskan memelihara kerukunan dengan orang lain dan norma bagi pemimpin adalah menjaga pengikutnya. Orang Jawa cenderung enggan untuk berkonflik secara terbuka seperti yang ada di demokrasi Barat dengan melakukan pertentangan secara terang, demonstrasi dan lain sebagainya. Kecenderungan menjadi bagian dari pihak yang berkuasa dan memberikan masukan yang substantif merupakan upaya untuk tidak membuat oposisi. Menjadi oposisi bukanlah menjadi pilihan yang ditempuh, karena oposisi akan menciptakan instabilitas dan orang Jawa masih memegang tradisi rasa tidak enak (ewuh

pekewuh) terhadap teman atau saudara sendiri.

Proses demokrasi desa dapat terlihat dalam pencapaian keputusan, dimana proses pencapaian keputusan dalam masyarakat oleh orang-orang desa diartikan sebagai proses yang menuntun masyarakat ke persetujuan atau pertentangan dengan usulan yang diajukan oleh orang-orang desa. Proses pencapaian yang teliti mempertimbangkan aspek prakarsa, pengesahan dan pelaksanaan. Prakarsa dalam sebuah pencapaian keputusan menjadi langkah awal dalam melihat adanya suatu isu penting yang datang dari masyarakat (*bottom up*), dalam menentukan isu penting di *agenda setting* murni merupakan inisiatif dari masyarakat desa. Dengan demikian maka tidak ada pemaksaan kehendak dalam menentukan apa yang seharusnya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pengesahan adalah tahap selanjutnya, pengesahan dalam isu penting dan menjadi hal *urgens* yang kemudian akan diputuskan secara

bersama-sama dari masyarakat dan *stakeholders*. Dengan adanya prakarsa dan pengesahan secara bersama-sama maka pelaksanaan atau implementasinya bisa dilaksanakan dengan baik. Dukungan dan keterlibatan masyarakat juga dapat dilaksanakan dengan baik karena dari proses awal prakarsa dan pengesahan masyarakat dilibatkan secara aktif.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian Kualitatif Eksploratif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena dan mendalami konsep yang terkait dengan *demokrasi making* melalui musyawarah desa. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian dari fenomena yang ada baik dari perkembangan dan keadaan terkini peneliti mencoba untuk mengeksplorasi dengan menggunakan konsep demokrasi deliberatif dan partisipasi politik. Demokrasi deliberatif dan Partisipasi politik kemudian akan dianalisis dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Bendungan, Kecamatan Kaliwiro

Wonosobo. Studi lapangan (*field study*) merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi, keterangan dan data. Observasi dilakukan untuk menemukenali praktik demokrasi deliberatif dengan mengikuti beberapa kegiatan tahlilan malam jum'at dan pengamatan secara komprehensif. Dokumentasi dilakukan untuk melihat hasil aspirasi yang dikemukakan oleh warga bendungan. Wawancara yang mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk memaksimalkan memperoleh data kepada tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama dan perangkat desa. Selain itu sumber-sumber lain seperti sumber sekunder juga digunakan dalam langkah menambah informasi dan data seperti dari *website* pemerintah, media online, jurnal atau penelitian sebelumnya. Klasterisasi data dilakukan dalam rangka memilah data yang relevan dan data yang kurang relevan yang nantinya bisa dianalisis dengan konsep yang sudah matang untuk digunakan. Penarikan kesimpulan adalah

langkah terakhir dalam rangka menjawab kebutuhan pengetahuan yang akan diketahui.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Demokrasi dan Musyawarah Desa di Desa Bendungan

Pembentukan demokrasi dapat dilihat dari seberapa banyak partisipasi oleh masyarakat, dimana ada proses demokrasi deliberatif yang terjadi. Demokrasi deliberatif mengacu pada bentuk partisipasi tertentu: informasi diskusi antara individu tentang isu-isu yang menjadi perhatian mereka, yang mengarah ke beberapa bentuk konsensus dan keputusan kolektif. Untuk sampai pada keputusan kolektif, pikiran harus diubah sebagai konsekuensi dari musyawarah, ini adalah perbedaan utama antara teori demokrasi deliberatif dan orang-orang representatif atau langsung. Preferensi tidak hanya dikumpulkan tetapi direvisi dari perdebatan sebelumnya. Istilah demokrasi deliberatif bisa jadi dibagi menjadi dua bagian penyusunnya, unsur deliberatif dan unsur unsur demokratis. Unsur deliberatif mengacu pada keyakinan

bahwa pengambilan keputusan paling baik dilakukan dengan argumentasi yang diajukan oleh dan kepada partisipan untuk berkomitmen pada nilai-nilai rasionalitas dan ketidakberpihakan (Elster, 1998).

Unsur demokrasi mengacu pada gagasan bahwa semua yang akan dipengaruhi oleh sebuah keputusan harus memiliki kesempatan untuk membahas masalah tersebut, atau setidaknya untuk memiliki perwakilan untuk membahas masalah ini atas nama mereka. Inti dari demokrasi deliberatif terletak pada gagasan bahwa warga negara tidak terlibat hanya dalam mendaftarkan preferensi, tetapi juga berbicara tentang preferensi tersebut. Filsuf Amerika John Dewey mengatakan bahwa demokrasi dimulai dari percakapan. Demikian pula, Hill dan Hughes (1998: 62) mengemukakan bahwa wacana adalah inti dari demokrasi. Clarke (1996) berpendapat bahwa salah satu prasyarat budaya untuk Demokrasi adalah bentuk interaksi antar warga negara yang merupakan inti diskursif dari publik. Barber telah menekankan

fungsinya yang melegitimasi, dengan menyatakan bahwa ada tidak akan ada legitimasi demokrasi yang kuat tanpa pembicaraan terus-menerus (2003: 174).

Forum diskusi *online* dipandang sebagai teknologi yang membuat pembicaraan atau percakapan memungkinkan menjadi nyata. Mereka tampaknya (setidaknya untuk beberapa orang) untuk menciptakan kondisi untuk ruang deliberatif yang luas. Asumsinya adalah bahwa mereka menyediakan jenis forum atau ruang yang memungkinkan bentuk-bentuk percakapan atau wacana yang dibutuhkan oleh demokrasi deliberatif.

Partisipasi di Desa Bendungan memang tampak dari partisipasi representatif pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa, karena hanya perwakilan dari masyarakat saja yang diundang. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh carik Desa Bendungan:

*“Musyawarah desa selama ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari lembaga kemasyarakatan, dari tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat. Tidak*

*bisa dilakukan terbuka untuk umum karena adanya keterbatasan tempat dan biaya, dan juga tidak efektif. Tetapi masyarakat sebelumnya telah mengemukakan aspirasi yang diwakilkan oleh perwakilannya.”*

Demokrasi representasi selain bisa mengefektifkan biaya, waktu, tenaga juga tidak membuat perselisihan terjadi karena adanya perwakilan yang dianggap memiliki kapasitas. Wakil-wakil merupakan orang yang tahu dan mengerti terkait kondisi masyarakat, atau dianggap sebagai seseorang di Desa Bendungan. Adapun partisipasi yang ada dalam pelaksanaan Musdes adalah partisipasi otonom, dimana dilakukan atas inisiatif dan keinginan sendiri seorang individu, dilatari oleh beberapa pandangan, pertimbangan atau motif. Partisipasi otonomi di dalam musyawarah desa di Desa Bendungan dikarenakan masyarakat memiliki kepentingan untuk mendapatkan kemudahan akses air, jalan yang baik, lampu penerangan jalan dan usaha kecil.

Menurut Carik Bendungan bahwa:

*“Warga Bendungan menyuarakan keinginan fasilitas publik dan ekonomi untuk mendapatkan hidup*

*yang lebih baik. Jalan yang bagus, penerangan jalan, ambulans, simpan pinjam dan keperluan lainnya.”*

Partisipasi otonom dapat tumbuh di masyarakat yang memang sangat membutuhkan adanya perubahan ke lebih baik dari sebelumnya. Harapan, keinginan dan capaian ke depan tidak dimobilisasi oleh pihak lain tetapi adanya sebuah kesadaran yang mendasarinya. Partisipasi masyarakat Bendungan dalam rangka perencanaan pembangunan sudah terbentuk dengan adanya kegiatan masyarakat seperti pengajian, ronda malam, minggu bersih ibu-ibu, acara-acara syukuran dan lainnya. Salah satu tokoh perempuan Desa Bendungan mengatakan:

*“Ibu-ibu rutin untuk mengikuti kerjabakti, posyandu, pengajian, muyi (lihat bayi baru lahir), datang ke orang hajatan dan lain sebagainya. Selain datang di suatu kegiatan masyarakat tersebut juga ada mekanisme pembicaraan tentang masalah yang ada di desa.”*

Memahami demokrasi di desa sebenarnya sangat erat dengan proses demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas, dimana ruang-ruang politik

terbentuk secara inisiatif untuk mengagregasi kebijakan dari pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat di Desa Bendungan ruang-ruang tersebut tercipta sebagai bahan untuk membicarakan hal yang remeh temeh sampai dengan hal besar yang berkaitan dengan urusan pembangunan desa. Pembicaraan secara musyawarah terjadi di Desa Bendungan, walaupun kepala Desa silih berganti tetapi tradisi musyawarah tetap terjalin di Desa tersebut. Budaya damai dan tidak ingin menciptakan konflik atau oposisi juga terjadi di Desa Bendungan, dimana masyarakat dan tokoh setempat tidak secara langsung menyatakan ketidaksukaannya terhadap pemerintah desa. Masyarakat dan tokoh masyarakat justru melebur menjadi bagian untuk memberikan masukan dan pertimbangan terkait keputusan yang akan diambil. Oposisi yang bahkan terjadi pemerintahan nasional, tetapi tidak terjadi di pemerintahan desa dengan mengedepankan kehidupan yang rukun



tanpa adanya konflik vertikal ataupun horizontal.

Demokrasi di pedesaan Jawa karya Yumiko M. Priyono dapat dilihat dari beberapa aspek yang kemudian sama terjadi di Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Konsep Demokrasi di pedesaan Jawa salah satunya adalah proses pencapaian keputusan dalam masyarakat oleh orang-orang desa diartikan sebagai proses yang menuntun masyarakat ke persetujuan atau pertentangan dengan usulan yang diajukan oleh orang-orang desa. Proses pencapaian yang teliti memperimbangkan aspek prakarsa, pengesahan dan pelaksanaan. Proses *democracy making* di Desa Bendungan berdasarkan prakarsa atau usulan perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah terkecil yakni ditingkat RT, lalu ke musyawarah dusun dan musyawarah desa. Kemudian dalam pengesahan, maka masyarakat dan para stakeholders dilibatkan isu strategis apa yang akan dilakukan selama setahun kedepan. Adanya

kesepakatan pembangunan desa terjalin antara dua dusun, yakni dusun panto dan dusun bendungan, seperti yang dikatakan oleh pak Carik:


*“Pembangunan di Desa Bendungan dimulai dari musyawarah yang sifatnya kolegial dimana ada penjadwalan prioritas pembangunan. Jika tahun ini pembuatan jalan usaha tani, penerangan jalan di dusun panto, maka tahun depan prioritas pembangunan gantian ada di dusun bendungan. Karena desa bendungan hanya ada dua dusun yaitu dusun panto dan dusun bendungan maka setiap tahun pasti bergantian agar ada keadilan. Dan hal ini juga disepakati oleh masyarakat dan tokoh masyarakat.”*

Musyawarah di Desa Bendungan dilakukan secara berjenjang sehingga *democracy making* melalui musyawarah berdasarkan demokrasi deliberatif terjadi dengan baik. Selain musyawarah desa yang dilakukan setahun minimal satu kali, musyawarah dusun juga sama, ada satu musyawarah lagi yang membuat ruang politik di Desa bendungan bisa dimanfaatkan untuk mencapai mufakat yakni musyawarah nonformal tahlilan malam jum'at. Adanya tahlilan malam

jumat yang merupakan kegiatan rutin setiap minggu tidak hanya membahas tentang ritual di aspek agama saja, tetapi sering menjadi musyawarah ditataran pembicaraan tentang pemerintahan desa, permasalahan di desa, kepentingan masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat di Desa Bendungan:

*“Kami selain melakukan musyawarah desa, juga melakukan musyawarah dusun. Tetapi untuk mencapai musyawarah yang baik kadang kala perwakilan saja pada saat musdes dan musdus tidaklah cukup, karena banyak masyarakat yang tidak memberikan aspirasi secara penuh atau kadang masih malu-malu. Sehingga ada kegiatan mingguan yaitu tahlilan malam jum’at itu menjadi bagian penting dalam mendengarkan isi hati masyarakat desa bendungan, dan ini menjadi kegiatan efektif untuk musyawarah dalam kemajuan desa walaupun sifatnya tidak formal dan disini banyak masyarakat berbicara tidak malu-malu lagi karena lingkungannya per RT.”*

Ruang politik terbentuk dalam rangka menjadi arena aspirasi dan agregasi untuk warga masyarakat Desa Bendungan baik kelompok laki-laki ataupun perempuan. Yang dijelaskan pada gambar dibawah:



Ruang-ruang publik yang kemudian menjadi arena politik, dalam rangka *check and balances* oleh masyarakat diskusi dilakukan secara intens dan rutin, sehingga pembicaraan dapat mengerucut ke sebuah tujuan. Ruang-ruang yang kemudian menjadi hakekat kontrol atas kekuasaan muncul diawali dengan modalitas yang dimiliki oleh masyarakat desa bendungan. Hal tersebut seperti yang jelaskan oleh salah satu tokoh agama, yakni:

*“Acara tahlilan malam jum’at merupakan rutinitas setiap minggu yang dilakukan disetiap RT di desa bendungan atas dasar mendo’akan sanak saudara yang telah tiada, kemudian juga membaca ayat suci Al-Qur’an agar masyarakat bisa mengaji bersama-sama. Kalo ngaji sendiri-sendiri nanti kebanyakan orang malah males sehingga minimal dilakukan seminggu sekali baca Al-Qur’an.”*

Adanya ruang-ruang publik yang menjadi arena politik dimulai didesa secara

alami yang diawali dengan adanya modal agama di kehidupan masyarakat Desa Bendungan. Namun dalam mengikuti tahlilan malam jum'at tidak hanya sekedar mengaji saja, di sela-sela kegiatan tersebut digunakan sebagai upaya agregasi dan aspirasi kepada pemerintah desa yang didiskusikan antara anggota tahlilan. Selain tahlilan, pengajian ibu-ibu seminggu sekali juga merupakan modalitas agama yang menjadi upaya agregasi dan aspirasi. Kerjabakti juga merupakan salah satu modalitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam konsep modal sosial. Modal sosial selain kerjabakti yakni ronda malam dan posyandu yang kemudian bertransformasi menjadi arena politik untuk menkontrol kekuasaan.

*Democracy making* di desa bendungan terjadi karena ada proses musyawarah yang sifatnya representatif pada saat diselenggarakannya musyawarah desa dan musyawarah dusun dan demokrasi deliberatif pada saat ada kegiatan tahlilan malam jum'at di setiap minggu, kerjabaksi,

ronda malam, pengajian ibu-ibu dan posyandu. Inisiatif setiap minggu ada diskusi, *brainstorming*, dan pembahasan lainnya menjadikan agregasi politik sangat kuat. Karena jika prakarsa tidak dilakukan dengan baik maka ada agregasi *setiap* minggu yang ditanyakan oleh masyarakat terhadap keberlangsungan isu strategis yang telah disepakati dan masukan-masukan masyarakat bisa terjadi setiap minggunya. Sehingga kekuasaan bisa terkontrol dengan baik serta aspirasi masyarakat bisa diakomodasi dan diimplementasikan.

#### SIMPULAN

Musyawarah Desa merupakan salah satu unsur kuat dalam *democracy making* di Desa Bendungan, karena salah satu prinsip dari demokrasi adalah adanya hak sipil yakni mengemukakan pendapat terjadi di kegiatan tersebut. *Democracy making* juga mengambil unsur deliberasi yang mengharuskan adanya ruang-ruang politik di masyarakat sebagai arena untuk agregasi kepentingan dan isu strategis. Hal demikian

terjadi di Desa Bendungan baik melalui musyawarah desa dan musyawarah dusun minimal setahun sekali, atau dengan cara musyawarah nonformal tahlilan malam jum'at setiap minggu, ronda malam, kerjabakti, dan pengajian ibu-ibu.

Intensitas diskusi dan musyawarah yang tinggi akan memperkuat kontrol ke pemerintah dan adanya agregasi yang kuat, sehingga kepentingan masyarakat setempat dalam dapat di implementasikan dengan baik dan partisipasipun berjalan dengan menitikberatkan prinsip otonom.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar. 1998. Merangsang Partisipasi Politik Rakyat, dalam Sayarofin Araba (Ed),  
*Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme Dalam Orde Baru*, Jakarta:  
CIDES.
- Andrey Heywood. 2013. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barber, B. (2003) *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley, CA:  
University of California Press.
- Clarke, P.B. (1996) *Deep Citizenship*. London: Pluto Press
- Elster, J. (ed) (1998) *Deliberative Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Hill, K.A. and J.E. Hughes (1998) *Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Huntington, S. P. (1993). *The third wave: Democratization in the late twentieth century* (Vol. 4). University of Oklahoma press.
- Luhmann N. 1990. *Political Theory in the Welfare State*. Transl. J Bednarz, Jr. New York:  
Walter de Gruyter (from German).
- Machiavelli, Niccolo. 2014. *Il Principe: sang pangeran*, Yogyakarta: Narasi.
- Pitkin HF. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: Univ. Calif. Press.
- Rousseau JJ. 1978 (1762). *The Social Contract*. Transl. J Masters, R Masters. New York: St. Martins (from French).
- Sartori G. 1965. *Democratic Theory*. New York: Praeger
- Schumpeter J. 1976. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Allen & Unwin
- Suhelmi. A. 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.